

DIMENSI MORAL DALAM BENTANGAN FILSAFAT DAN TEORI HUKUM

SLAMET HARYADI

Dosen Tetap STIH Muhammadiyah Kotabumi

Abstract

Expressing justice in law reality will never can penetrate sense of justice because life of construction have by modern life consequence which is materialistis and tend to do not want to strain after, paradigm of Positivism in the form of "modern law" legal of Menampakan character Positivistik. Moralitas to guide to action in role of judge, suggesting to human being to discontinue, to taking, revise and reorganize peran-2 which forming society in culture which is capitalist and materialistis and also not give assessment. Moral ideally earn critical merefleksi [of] problem punish which not be answered by modern law. To this is moral study become important discourse punish us is not platitude again. In Paradigm of Konstruktivisme which carrying Postmodernisme as resistance in philosophy of hermeneutika in the reality have trajectory with paradigm of Aristotellian about how its law [of] law, which both for giving justice.

Keyword: Dimension, Moral, Unfold philosophy

I. PENDAHULUAN

Worldview modern, beserta tatanan sosial yang dihasilkannya, ternyata telah melahirkan berbagai konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam.

Worldview di Indonesia dapat diamati dengan banyaknya fenomena alam, banjir yang terus menerus, tanah longsor, dan bencana alam yang silih berganti. Hilangnya otoritas moral, relegius dan orientasi kehidupan materialistis telah menuai, tumbuh suburnya korupsi oleh praktik suap, (Indonesia No 1), penyelenggara negara (pejabat publik dan penegak hukum) disemua sektor kehidupan. Kehidupan *free sex*, dengan kawin cerai,

nikah siri, perselingkuhan. Narkotika, dan meningkatnya berbagai modus kejahatan anak, membenarkan hilangnya martabat kemanusiaan.

Para pelaku berupaya agar perbuatannya tidak diketahui dan tidak terjamah oleh hukum, menutupi perbuatannya dengan melemahkan hukum, "menyuap", berkolusi ataupun "gratifikasi" kepada Penegak hukum agar bisa terlepas dari sanksi hukum. (Ketika pejabat-pejabat korup menyuarap dan memberi (gratifikasi) kepada penegak hukum, maka kalau yang disuarap hakim, maka hakim tersebut adalah hakim korup karena telah berkorepsi. Lihat Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 12 c Undang-